



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

[disdukcapil.cilegon.go.id](https://disdukcapil.cilegon.go.id)

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir KIA
2. Fotocopy Akta Kelahiran
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy KTP-el Kedua orangtua
5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar (Bagi anak usia 5-17 tahun)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan berkas penerbitan KIA di Loker Pelayanan
2. Petugas Loker memverifikasi kelengkapan berkas penerbitan KIA. Apabila berkas sudah memenuhi persyaratan berkas akan diserahkan kepada operator. Apabila masih terdapat kekurangan, berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Operator melakukan verifikasi berkas persyaratan KIA
4. Kasi melakukan verifikasi berkas persyaratan dan paraf list cetak KIA
5. Kabid melakukan Penandatanganan List Cetakan KIA
6. Pencetakan KIA
7. Petugas loket melakukan registrasi KIA
8. KIA diserahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap dan jaringan tidak mengalami masalah dan gangguan

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

[disdukcapil.cilegon.go.id](http://disdukcapil.cilegon.go.id)

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. KIA

### Pengaduan Layanan

SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon nomor 470/Kep.25/Disdukcapil/2018 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Tentang Dokumen Kependudukan